



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir ..., 29 April 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 24 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 15 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0/30/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 28-06-2016;

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi pada bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. Sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat suka ngomong kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, seperti Tergugat minta urut kepada Penggugat, akan tetapi kondisi Penggugat juga sedang capek, maka dari itu Penggugat menawarkan akan mengurus Tergugat besok. Akan tetapi jawaban dari Tergugat adalah, "Diam situ mulutmu, kalau bukan karena saya kamu bukan jadi manusia.";

b. Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat. Sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Akan tetapi, Tergugat juga minta uang hasil jualan Penggugat untuk disetorkan kepada Tergugat;

5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang disebabkan oleh karena Tergugat dan anaknya sedang bersanda gurau, kemudian Penggugat datang ikut bergabung dengan Tergugat dan anaknya. Lalu, Penggugat dipukul dengan bantal guling oleh Tergugat dalam konteks masih bercanda dan Penggugat tidak sengaja melempar dompet dan mengenai kepala Tergugat. Akibatnya Tergugat marah dan mengatakan, "Diam situ mulutmu, mamakmu memang dari kecil tidak pernah diajarin mulutmu.";

6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan musyawarah dan hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan pula mediasi sesuai kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. Syarkasyi, M.H., ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 sampai tanggal 15 November 2021 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Register Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm tertanggal 15 Oktober 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat suami Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1 begitu juga dengan posita angka 2, dan 3;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, saat itu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja, tetap akur dan harmonis, tidak ada masalah;
- Bahwa posita angka 4 huruf a benar, benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, karena Tergugat yang memulai berkata kasar kepada Tergugat. Penggugat yang tidak menghargai Tergugat terlebih dahulu, benar Penggugat keberatan untuk mengurus Tergugat karena capek, akan tetapi Penggugat mengurus tetangga sebelah;
- Bahwa posita angka 4 huruf b tidak benar, Tergugat lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan memberikan uang belanja kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat meminta hasil jualan Penggugat. Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk bekerja, Penggugat bekerja adalah dengan kemauannya sendiri;
- Bahwa benar puncak perselisihan an pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bulan Juli 2021, benar penyebabnya seperti yang didalilkan Penggugat, akan tetapi Penggugat caranya kasar, memang Penggugat sehari-hari sering melempar barang-barang yang ada didekatnya kalau saat bercanda, jika ada pisau ditanganya, mungkin juga akan dilempar;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, namun masih tetap datang ke rumah bersama untuk melihat anak;
- Bahwa menurut Tergugat permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, mulai tidak harmonis sejak Penggugat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai berjualan, tepanya awal tahun 2021. Sejak Penggugat bekerja atau jualan Penggugat mulai tidak peduli dengan Tergugat, Tergugat pergi dan pulang kerja, Penggugat tidak mau memasak;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan kepada anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan bila Penggugat tetap dengan gugatannya dan jika terjadi perceraian Tergugat mohon hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dengan alasan karena Penggugat sibuk bekerja dengan berjualan dan khawatir anak tidak terurus dengan baik;

Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat tidak setuju dan tidak bersedia karena anak tersebut masih kecil dan selama ini tidak terlantar walaupun Penggugat bekerja dan Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 13 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/30/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

Bukti Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah belanja yang tidak cukup diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, meskipun untuk itu telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara ma'ruf namun tidak berhasil dan kemudian untuk upaya damai tersebut telah dilaksanakan dengan bantuan Drs. Syarkasyi, M.H., sebagai mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi juga tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2021;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Batam terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi wilayah hukum domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1. Berdasarkan gugatan Penggugat bahwa domisili Penggugat adalah di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang merupakan wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Batam, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi pada bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. Sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat suka ngomong kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, seperti Tergugat minta urut kepada Penggugat, akan tetapi kondisi Penggugat juga sedang capek, maka dari itu Penggugat menawarkan akan mengurus Tergugat besok. Akan tetapi jawaban dari Tergugat adalah, "Diam situ mulutmu, kalau bukan karena saya kamu bukan jadi manusia.";
2. Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat. Sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Akan tetapi, Tergugat juga minta uang hasil jualan Penggugat untuk disetorkan kepada Tergugat. Puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang disebabkan oleh karena Tergugat dan anaknya sedang bersanda gurau, kemudian Penggugat datang ikut bergabung dengan Tergugat dan anaknya. Lalu, Penggugat dipukul dengan bantal guling oleh Tergugat dalam konteks masih bercanda dan Penggugat tidak sengaja melempar dompet dan mengenai kepala Tergugat. Akibatnya Tergugat marah dan mengatakan, "Diam situ mulutmu, mamakmu memang dari kecil tidak pernah diajarin mulutmu.". Sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawaban dan dupliknya, pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi dengan sebab yang berbeda. Menurut Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak awal Januari 2021, tepatnya sejak Penggugat berjualan dan hal ini juga yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat tidak menghargai Tergugat lagi. Penggugat mulai tidak peduli dengan Tergugat, Tergugat pergi dan pulang kerja Penggugat tidak mau memasak;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat yang mendasari gugatannya pada prinsipnya telah dikau oleh Tergugat di depan sidang tentang perselisihan dan pertengkaran, sedangkan yang dibantah hanya penyebab dan latar belakang perselisihan dan pertengkaran, sehingga pengakuan di depan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tersebut telah merupakan bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur di dalam Pasal 311 R.Bg *junto* Pasal 1925 KUHPerdara, walaupun demikian bukti tambahan seperti keterangan saksi tetap dibutuhkan untuk menghindari terjadinya sandiwara kasus didalam perkara perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg. Jo Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.1 telah diakui legalitasnya oleh Tergugat sehingga telah memenuhi pula syarat materil dan berkekuatan sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Batam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan okta otentik, nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat masing-masing pihak sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terdapat kesesuaian dan korelasi antara keterangan saksi pertama dan kedua tentang fakta dan bukti tentang berpisah tempat tinggal. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.B.g Juntto Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, baik bukti tertulis ataupun bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi setidaknya sejak awal tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sampai puncaknya bulan Juli 2021;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat bicaranya kasar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat persoalan rumah tangganya sudah memuncak dan tidak dapat diteruskan lagi, sementara menurut Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah pula dilaksanakan melalui mediasi proses persidangan, akan tetapi tidak terwujud;
- Bahwa selama dalam proses persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal dengan maksud agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun lagi, akan tetapi tidak terwujud, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, makna yang terkandung dalam firman Allah tersebut relevan dengan rumusan pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara suami (Tergugat) dengan isteri (Penggugat) harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir dan batin, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah, walaupun rentang waktu yang tidak begitu lama, namun paling tidak telah terjadi konflik batin yang memuncak diantara keduanya dan masa ini dinilai cukup waktu untuk berpikir

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kemaslahatan rumah tangga mereka, dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif serta tidak dapat usaha lagi dari masing-masing pihak untuk kembali baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang diharapkan, maka secara logika hukum dalam kondisi ini tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi, sehingga dalam kondisi seperti ini perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak disamping itu telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian dari penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dari fakta yang ditemukan selama dalam persidangan ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi dan tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan keduanya namun Penggugat tetap tidak bisa menerima kehadiran Tergugat sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, dimana Penggugat telah bertekad mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian oleh salah satu pihak (suami atau isteri) sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *junto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *junto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh ketentuan pasal 22 dimaksud di atas karena Tergugat tidak menghadirkan pihak keluarganya, namun Majelis telah meyakini tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat Kirana Puspa Habsari binti Sujanto dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik (rekonvensi), sehingga kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersama jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim untuk Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, tempat dan tanggal Lahir, Batam, 28 Juni 2016 dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi selaku ibunya. Alasan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sibuk bekerja dengan berjualan dan khawatir anak tidak akan terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak setuju dan keberatan karena anak tersebut masih kecil dan selama ini pengasuhan anak tidak terlanter walaupun Penggugat bekerja;

Menimbang bahwa dari pengakuan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK I, laki-laki, tempat dan tanggal Lahir, Batam, 28 Juni 2016, dalam kategori anak belum *mumayiz*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bekerja dengan berjualan, khawatir anak tidak akan terurus;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan nya, sehingga tidak ada yang menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai kekhawatiran keselamatan anak tersebut. Karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi keseharian bekerja dengan berjualan, namun tidak berarti pula semua aktifitas yang menyita waktu akan berakibat tanggung jawab memelihara anak mutlak terabaikan. Hal tersebut hanya berkaitan dengan manajemen waktu dalam menyelesaikan segenap kewajiban dan tanggung jawab. Karena itu aktifitas Tergugat Rekonvensi yang bekerja dengan berjualan tidak dapat dinilai mengurangi kualitas kesiapannya untuk memelihara anak dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kodrati, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan Pemohon sebagai ayah;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, gugatan Penggugat Rekonvensi juga bertentangan dengan pendapat para Ulama dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pinengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة
-
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu (Tergugat Rekonvensi), maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekomvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp480.000,00

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm